**ETIKA PROFESI 2019**

**ETIKA PROFESI ANALIS SISTEM INFORMASI YANG BEKERJA DI KOMINFO**



**Disusun oleh :**

**Andi Muh Rizky D121171323**

**Herryts Timisela D121171701**

**Departemen Teknik Informatika**

**Fakultas Teknik**

**Universitas Hasanuddin**

**2019**

**KATA PENGANTAR**

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena telah melimpahkan rahmat-Nya berupa kesehatan dan pengetahuan sehingga makalah Etika Profesi ini dapat diselesaikan.

Kami berharap semoga makalah ini bisa menambah pengetahuan para pembaca. Namun terlepas dari itu, kami memahami bahwa makalah ini masih jauh dari kata sempurna, sehingga kami sangat mengharapkan kritik serta saran yang bersifat membangun demi terciptanya makalah selanjutnya yang lebih baik lagi.

Makassar, 12 Mei 2019

Penulis

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Pegawai adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Pegawai Negeri Sipil berkedudukan sebagai unsur Aparatur Negara yang bertugas untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil dan merata dalam melaksanakan tugas Negara, pemerintahan dan pembangunan.

Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati segala kewajiban, larangan dan peraturan perundang-undangan lain yang mengikat.

Nilai-nilai moral yang harus dimiliki setiap individu pegawai negeri adalah sifat-sifat jujur, adil, tertib, cepat, cermat, mampu bekerjasama, bersemangat dan menjadi teladan dalam melaksanakan tugas.

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Definisi Etika Profesi**

Etika atau etik yang berarti adat, watak, atau kesusilaan yang berasal dari kata ethos. Etika merupakan sesuatu yang berkaitan dengan moral, yang mana etika berhubungan dengan kelompok dan individu yang di miliki oleh orang tersebut untuk melihat apakah individu tersebut mempunyai nilai tanggung jawab, perilaku baik, buruk, salah dan benar. Etika ialah menentukan sifat manusia dalam kehidupannya, yang membahas tentang norma dan nilai suatu individu atau kelompok.

Profesi merupakan keahlian yang di miliki seseorang. Yang mana keahlian dari masing – masing orang berbeda. Jadi profesi itu berguna untuk menafkahi hidup dan menghasilkan sesuatu yang mana profesi di kerjakan sebagai salah satu aktivitas pokok pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi profesi ialah suatu pekerjaan yang di lakukan seseorang dengan cara di peroleh dari jalur pengalaman atau pendidikan dan merupakan sumber utama untuk memenuhi keperluan hidup.

Etika profesi merupakan suatu hal yang membantu pelaksana untuk menjadi seseorang yang profesional atau pelaksanaan tugas yang memiliki kewajiban terhadap masyarakat dalam rangka pelayanan dan melayani ketertiban masyarakat dengan profesional yang berupa sikap hidup dari individu.

1. **Etika Profesi di Bidang IT**

Pembangunan nasional menjadikan informasi, teknologi dan komunikasi yang dapat bersaing pada setiap permasalahan – permasalahan bangsa. Yang mana mampu sebagai orang yang mempersatukan negara, menampung tenaga kerja baru, juga mampu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mengaplikasikan profesi IT tidak lah gampang, untuk itu kita harus mampu menempatkan diri kita pada posisi yang baik dan benar. Sebagian orang menganggap bahwa profesi IT adalah profesi yang khusus, maka sebab itu kita harus dapat menentukannya dengan ikatan yang pasti.

Profesi IT bisa berdampak baik dan buruk, tergantung bagaimana kita menggunakan nya, yang biasanya di anggap sebagai dua mata pisau. Yang mana mata pisau yang tajam bisa menjadikan IT lebih bermanfaat bagi diri kita sendiri maupun orang lain dan mata yang lain nya bisa menjadikan IT bencana social. Seperti hal nya pembuatan dan penyebaran website porno yang sering terjadi pada saat ini di dunia maya, dan masih banyak lagi contoh kejahatan yang terjadi di media sosial. Untuk itu kita harus menjaga sikap, karena di dunia maya pun ada aturan – aturan yang berlaku untuk di patuhi dan berlaku untuk setiap orang.

Seharusnya kita menyikapi dan menggunakan IT dengan baik, karena dengan ada nya IT mempermudah dan mempercepat proses kegiatan dan pekerjaan kita. Maka kita harus menjaga moral dan etika untuk mengurangi resiko kejamnya teknologi.

1. **Pengertian Profesi dan Profesional**

Profesi adalah pekerjaan yang dilakukan berkaitan dengan keahlian khusus dalam bidang pekerjaannya.

Profesional adalah orang yang mempunyai atau menjalankan profesi dan hidup dari pekerjaan itu dengan mengandalkan suatu keahlian yang tinggi. Setiap profesional berpegang pada nilai moral yang mengarahkan dan mendasari perbuatan luhur. Dalam melaksanakan tugas profesinya, para profesional harus bertindak objektif, artinya bebas dari rasa malu, sentimen , benci, sikap malas dan enggan bertindak.

Seorang profesional dituntut memiliki :

Pengetahuan

Penerapan keahlian

Tanggung jawab sosial

Pengendalian diri

Etika bermasyarakat sesuai dengan profesinya

1. **Undang Undang yang mengatur tentang Teknologi Informasi dan Komunikasi di Indonesia**

UU HAKI (Undang-undang Hak Cipta) yang sudah disahkan dengan nomor 19 tahun 2002 yang diberlakukan mulai tanggal 29 Juli 2003 didalamnya diantaranya mengatur tentang hak cipta.

1. UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) yang sudah
 disahkan dengan nomor 11 tahun 2008 yang didalamnya mengatur tentang :
2. Pornografi di Internet
3. Transaksi di Internet
4. Etika pengguna Internet
5. **Profesi System Analyst**

System analyst membutuhkan sebuah kode etik. Kode etik System analyst sebenarnya hampir sama dengan kode etik yanng dimiliki oleh programmer.

Kode etik seorang System analyst adalah sebagai berikut :

1. Seorang sistem analis tidak boleh membuat sistem yang sulit dengan sengaja untuk membingungkan atau tidak akurat.
2. Seorang sistem analis tidak boleh menggunakan sistem yang telah ada sebelumnya dengan hak cipta kecuali telah membeli atau telah meminta izin.
3. Tidak boleh mencari keuntungan tambahan dari proyek yang didanai oleh pihak kedua tanpa izin.
4. Tidak boleh mencuri software khususnya development tools.
5. Tidak boleh menerima dana tambahan dari berbagai pihak eksternal dalam suatu proyek secara bersamaan kecuali mendapatkan izin.
6. Tidak boleh membuat sistem yang dengan sengaja menjatuhkan sistem lain untuk mengambil keuntungan dalam menaikkan status.
7. Tidak boleh membeberkan data-data penting karyawan dalam perusahaan.
8. Tidak pernah mengambil keuntungan dari pekerjaan orang lain.
9. Tidak boleh mempermalukan profesinya.
10. Terus mengikuti pada perkembangan ilmu komputer.

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib melaksanakan nilai-nilai dasar pribadi sebagai berikut :

1. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa
2. Setia dan yakin akan kebenaran Pancasila
3. Menjunjung tinggi nasionalisme dengan mengacu kepada UUD 1945, Pancasila,
 Bhineka Tunggal Ika dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia
4. Taat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
5. Mengutamakan Kehormatan Bangsa dan Negara serta memegang teguh rahasia
 jabatan dan rahasia Negara
6. Menjunjung tinggi profesionalisme berdasarkan kompetensi yang bersifat inovatif
 dan kompetitif
7. Berintegritas dalam mewujudkan pelayanan prima
8. Bersikap adil, berprilaku disiplin, dan bertindak jujur
9. Peduli pada sesama, menjadi contoh bagi lingkungan
10. Memberikan karya terbaik bagi masyarakat, bangsa dan Negara.

Kode etik dilaksanakan sepenuhnya tanpa sedikitpun toleransi atas penyimpangan (zero tolerance) dan mengandung sanksi tegas bagi pelanggar.

Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika wajib :

1. Menjunjung tinggi Panca Prasetya Korpri, Sumpah Pegawai dan Sumpah Jabatan
2. Menghormati agama, kepercayaan, budaya dan adat istiadat orang lain
3. Mematuhi peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Kepegawaian dan Kode Etik PNS
4. Bekerja secara profesional, tanggung jawab, jujur dan transparan
5. Menjaga data dan/atau informasi yang diperoleh selama menjadi Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika, sehingga pihak yang tidak berhak tidak dapat mengakses atau memperolehnya
6. Memberikan pelayanan prima sebagai abdi masyarakat baik kepada sesama pegawai maupun dengan pihak lain
7. Mentaati perintah kedinasan
8. Melaporkan kepada atasan atau unit kerja pengawas internal, dan Majelis Kode Etik apabila mengetahui adanya sangkaan telah terjadi suatu pelanggaran Kode Etik Pegawai
9. Bertanggung jawab dalam penggunaan barang inventaris milik Kementerian Komunikasi dan Informatika
10. Mentaati ketentuan jam kerja dan tata tertib kantor./
11. Bersikap, berpenampilan, dan bertutur kata secara sopan.

**BAB III**

**PENUTUP**

Setiap profesi pasti memiliki etika dengan peraturan yang berbeda. Disamping itu untuk orang-orang yang mengambil profesi sebagai IT khususnya tidak bisa sembarangan mengakses data-data lewat computer atau internet. Karena disini kita menjelaskan tentang kejahatan lewat internet yang disebut Cyber Crime. Mengapa kita tidak bias sembarangan mengakses data-data tersebut? Karena sebagaimana kejahatan pasti memiliki hukum. Hukum dalam dunia internet disebut Cyber Law. Dimana setiap profesi memiliki kode etik mereka masing-masing dan memiliki hukum untuk para profesi memproteksi privasi mereka masing-masing.

**Kesimpulan :**

**DAFTAR PUSTAKA**

Tifatul Sembiring. 2011. Kode Etik Pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika

<https://jdih.kominfo.go.id/produk_hukum> (20 Desember 2011)

Ellietta Al Ghoffar. 2012. Etika Profeesi di Bidang Teknologi Informasi

<https://ranggajatirakasiwi.wordpress.com/2017/03/21/etika-profesi-di-bidang-teknologi-informasi/> (21 Maret 2012)